

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA GRESIK YANG MENERIMA DAN YANG MENOLAK
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR
(Putusan No. 0048/Pdt.P/2008/PA. Gs dengan Putusan No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 067 AS	No. REG : S-2010/AS/067 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

MUHAMMAD ROIHAN
NIM. C01206031

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**


**SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MUHAMMAD ROIHAN ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2010

Pembimbing,



Drs. M. MARDJUDI, S.H
NIP:194810061978031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Roihan ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 03 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,




Drs. M. Mardjudi, S.H
NIP:194810061978031003

Sekretaris,



Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
Nip: 197904162006042002

Penguji I,




H. M. Dahlan Bishri, LC, M.Ag
Nip: 195804191992031001

Penguji II,



H. Abd Basid, M.Ag
Nip: 197305032000031001

Pembimbing,



Drs. M. Mardjudi, S.H
NIP:194810061978031003

Surabaya, 03 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip: 195005201982031002

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Gresik.....	52

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan katuhanan Yang Maha Esa”¹.

Sebagai ikatan lahir batin yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa *i'tikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā': 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا²

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."*(Q.S. An-Nisā': 21).

Yang mendasari suatu perkawinan, selain rasa cinta kasih antara mereka yang melangsungkan, juga didukung oleh kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang menyebabkan suatu perkawinan harus dihormati, dan baru dapat dilangsungkan apabila semua persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh hukum Islam maupun Undang-Undang telah dipenuhi.

¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1

² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 120

atau memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan, ada yang diterima dan ada juga yang ditolak. Penerimaan atau penolakan tersebut atas dasar pertimbangan majelis Hakim secara subjektif melalui ijtihadnya.

Penulis berasumsi bahwa pada umumnya para orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama mempunyai pandangan bahwa:

1. Para orang tua sudah tidak sanggup lagi mengarahkan dan membimbing pergaulan anak-anaknya.
2. Anak-anak mereka telah tidak bersekolah lagi.
3. Anak laki-laki mereka hampir mencapai usia 19 tahun dan ada sebagian yang hanya kurang beberapa bulan untuk mencapai usia 19 tahun, dan anak-anak perempuan mereka berumur lebih 14 tahun dan bahkan telah ada yang beberapa bulan lagi mencapai umur 16 tahun.
4. Pergaulan anak-anaknya telah melampaui batas dan, sebagian lagi, telah melanggar norma Agama serta norma Masyarakat.

Ada pula orang tua yang beralasan, karena anak-anak mereka tidak sekolah lagi, dan demi menghindari pergaulan bebas dan pelanggaran norma Agama serta norma Hukum, meskipun anak-anak mereka belum pernah melakukan pelanggaran (hubungan suami isteri) sehingga orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anaknya untuk melindungi pergaulan dan keturunan mereka nanti,

sehingga dengan mengawinkan anaknya, orang tua secara psikologis merasa terbebas dari tekanan (merasa bersalah) baik dari aspek Agama maupun Sosial.

Seperti pada penetapan nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dimana orang tua (pemohon) ingin menikahkan anaknya karena beralasan antara anaknya dengan calon suami anaknya telah cukup lama saling mengenal serta keduanya saling mencintai dan telah lama akrab (intim) sejak 2 bulan lamanya, sehingga calon suami anaknya sering mendatangi anaknya yang membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Dilain pihak Pemohon sendiri tidak secara terus menerus mengawasi pergaulan anaknya karena Pemohon tidak bisa mengawasi jika keduanya berpergian atau keluar rumah. Sehingga Pemohon merasa pergaulan anaknya dengan calon suami anaknya akan menimbulkan fitnah perzinahan bila tidak segera dinikahkan.

Sementara pada umumnya yang melatar belakangi pihak anak-anak (calon pengantin) mengapa mereka segera ingin kawin adalah :

1. Mereka sudah tidak sekolah dan berpendidikan rendah (lulusan SD/Madrasah atau SMP/Tsanawiyah/bahkan ada yang tidak lulus SD/Madrasah).
2. Mereka merasa telah bekerja, meskipun kerja serabutan dan telah merasa berpenghasilan cukup untuk menghidupi keluarganya nanti meskipun dalam kadar yang sangat minimum.

3. Pekerjaan mereka, umumnya, disektor informal: sektor pertanian (buruh tani), perbengkelan, tukang beca, penjaja keliling makanan kecil disekolahan-sekolahan.
4. Pergaulan mereka telah melampaui batas ketentuan agama dan bahkan kebanyakan pihak perempuan telah hamil.
5. Merasa telah siap lahir batin untuk mengemban amanat dalam membangun kehidupan keluarganya nanti.
6. Masih punya kesadaran bahwa perbuatan mereka melanggar ketentuan agama sehingga mereka ingin segera agar pergaulan mereka dilegalkan melalui lembaga perkawinan dan mendapatkan keturunan secara sah.

Begitu pula pada kasus ini dimana anak pemohon (calon pengantin) Hanya tamat sekolah SMP dan kini berada di rumah saja serta membantu pekerjaan orang tua sehari-hari, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon yang berpenghasilan Rp.40.000,- setiap harinya dan merasa cukup dalam membina rumah tangganya.

Adapun beberapa pertimbangan Hakim yang dapat dijadikan alasan dalam menetapkan permohonan ini adalah. *Pertama*, pihak-pihak yang terkait, orang tua dan anak-anaknya telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan dengan segala resikonya nanti. *Kedua*, kesadaran hukum dan kesadaran keagamaan mereka untuk segera menikah agar jangan terjerat dalam pergaulan yang bebas.

Namun apakah Hakim juga mempertimbangkan bahwa orang yang menikah pada usia muda atau belum dewasa secara psikis dan secara ekonomis juga belum memiliki persiapan kerja serta belum siap menjadi orangtua. Padahal dalam keluarga, orangtua memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan. Diantara fungsi keluarga adalah fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi status keluarga, dan fungsi agama. Salah satu fungsi keluarga tersebut adalah fungsi pendidikan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, dia tidak dapat mendidik anaknya dengan baik. Padahal keluarga memegang peranan penting dalam proses sosialisasi anak

Dalam sebuah praktikum yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama, kasus perceraian yang terjadi lebih banyak menimpa pada pasangan suami istri yang umurnya masih muda, kebanyakan alasan-alasan yang diajukan di muka sidang sangat sepele yakni kurangnya komunikasi dan masih egois pada pasangannya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya mereka belum siap untuk membina rumah tangga, lantas apakah Hakim juga mempertimbangkan masalah tersebut sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Dan apakah memang benar-benar hubungan mereka sudah sangat intim sehingga Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta dengan dasar hukum apa Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sementara dalam

Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 bulan lamanya sehingga antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama akrab dan intim, dan calon suami anak Pemohon sering mendatangi anak Pemohon, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Sedangkan pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa permohonan pemohon tidak cukup alasan menurut undang-undang perkawinan, namun dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri tidak mencantumkan alasan-alasan atau syarat-syarat yang bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin ini, lantas jika Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2) tidak bisa dipakai untuk menetapkan perkara ini, maka dengan dasar hukum apa Hakim menetapkan perkara dispensasi kawin ini.

Dalam menetapkan sebuah perkara, seorang Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk bisa memutus perkara tersebut, tentu saja pertimbangan Hakim harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sehingga antara pertimbangan Hakim dengan dasar hukum yang dipakai bisa saling menguatkan, jika melihat perkara nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs ada kerancuan mengenai pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai Hakim yakni tidak adanya korelasi antara pertimbangan Hakim dengan dasar hukum tersebut.

- b. Para Ulama fiqih memperbolehkan seseorang melaksanakan perkawinan ketika sudah balig, namun para Ulama berbeda pendapat mengenai umur berapa seseorang dikatakan sudah balig.
- c. Undang-Undang Perkawinan memberikan batas umur perkawinan yakni untuk laki-laki harus berumur 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, sedangkan undang-undang tidak mengatur tentang syarat-syarat apa saja seseorang dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin bisa diterima atau ditolak.
- d. Tolak ukur untuk bisa diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin terletak pada pertimbangan Hakim dalam melihat seberapa penting atau mendesaknya perkawinan tersebut untuk dilaksanakan, sementara setiap Hakim mempunyai pertimbangan yang tidak sama antara Hakim yang satu dengan yang lain ketika menetapkan permohonan dispensasi kawin.
- e. Pasal 7 ayat 2 yang dipakai Hakim sebagai alasan untuk menetapkan dasar hukum dispensasi kawin mengatur tentang prosedur seseorang melaksanakan perkawinan dibawah umur, tidak mengatur alasan-alasan bisa diterima atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin.

2. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, tidak mungkin akan meneliti semua permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, akan tetapi setiap

2. Apa pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai Hakim PA Gresik dalam menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs)?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 terhadap penetapan Hakim PA Gresik yang menerima dan yang menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Masalah dispensasi kawin dibawah umur, sesungguhnya telah banyak dibahas sebelumnya, hanya saja yang membahas mengenai diterima dan ditolaknya permohonan dispensasi kawin dibawah umur baru hanya satu orang.

Mulyawati dalam skripsinya yang berjudul “Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Mulyawati mencoba menjawab pertanyaan pokok, *pertama*, apakah yang dijadikan alasan dikabulkan dan ditolaknya permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Sidoarjo? *Kedua*, landasan hukum apa yang digunakan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan dan menolak

permohonan dispensasi kawin dibawah umur?⁸ Dan dalam penelitian tersebut membahas perkara dispensasi kawin yang masuk pada Pengadilan Agama Sidoarjo selama satu tahun, yakni pada tahun 2002. Perkara dispensasi kawin yang masuk selama satu tahun tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui alasan-alasan pemohon yang diterima dan yang ditolak kemudian disesuaikan landasan hukum yang dipakai dalam penetapan tersebut.

Dari masalah yang Mulyawati angkat itu jelas sekali bahwa yang ditulis berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni *pertama*, pertimbangan dan dasar hukum apa yang dipakai Hakim PA Gresik dalam menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs)? *Kedua*, pertimbangan dan dasar hukum apa yang dipakai Hakim PA Gresik menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs)? *Ketiga*, bagaimana analisis Hukum Islam dan undang-undang perkawinan terhadap penetapan Hakim PA Gresik yang menerima dan yang menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur ? pada intinya penelitian ini adalah menganalisis dua penetapan yang bertentangan hasil penetapannya dalam hal pertimbangan Hakim dan dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima dan yang ditolak.

⁸ Mulyawati, *Studi Kasus Dikabulkan Dan Ditolakny Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Skripsi Sarjana S1 IAIN Surabaya), 3

Dalam kajian sebelumnya menjelaskan tentang dikabulkan dan ditolaknya perkara dispensasi kawin dalam satu tahun yang dilihat dari alasan-alasan pemohon, akan tetapi dalam tulisan ini penulis membahas tentang diterima dan ditolaknya dispensasi kawin yang dilihat dari pertimbangan Hakim serta landasan hukumnya, oleh karena itu tulisan ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu diman fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

- 1. Untuk mengetahui alasan Hakim PA Gresik menerima permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim No. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs).**
- 2. Untuk mengetahui alasan Hakim PA Gresik menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur (penetapan Hakim No. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs).**
- 3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap penetapan Hakim PA Gresik yang menerima dan yang menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur.**

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum keluarga Islam.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S-1) dalam bidang hukum Islam (syariah).
- c. Sebagai wacana bagi para pembaca.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah berikut ini:

Analisis : sifat uraian, penguraian, kupasan,⁹ Penguraian atau kupasan tentang dua penetapan yang bertentangan dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan dasar Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Penetapan : Produk Pengadilan Agama dalam arti bukan Peradilan yang sebenarnya. Dikatakan bukan Peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan

⁹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29

5. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpulkan baik dari lapangan maupun dari literatur maka dilakukan analisa. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menganalisa adalah dengan menggunakan *Metode Deskriptif* dan *Metode Verifikatif*. *Metode Deskriptif*, yaitu mendeskripsikan dan memaparkan berbagai persoalan yang terkait dengan masalah dispensasi kawin. Sedangkan *Metode Verifikatif*, yaitu metode yang dapat menguji kebenaran dari hasil hipotesis yang terjadi antara kedua variable yakni dua perkara permohonan dispensasi kawin dibawah umur yang berbeda hasil penetapannya. Kemudian diteliti dengan menggunakan pola pikir *deduktif* yaitu membahas permulaan pembahasan perkawinan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang batas usia perkawinan kemudian disimpulkan dan diambil maknanya secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I yakni berisikan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II tentang pembahasan yang berupa landasan teori yang memaparkan tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, serta batas usia perkawinan.

Bab III tentang hasil penelitian yang berisi kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Gresik, dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin dibawah umur.

Bab IV tentang analisis terhadap pertimbangan dan dasar hukum yang dipakai Hakim dalam menetapkan permohonan Nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dan Nomor.0057/Pdt.P/2009/PA.Gs, serta menganalisis dua permohonan dispensasi kawin dibawah umur yang berbeda hasil penetapannya.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Menurut hukum Islam

Dalam Al Qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan *an-nikāh* dan *az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah ada beberapa pengertian, diantaranya *al-waṭ'u*, yang artinya bersetubuh atau bersenggama, *ad-ḍammu* artinya memeluk dan menjumlahkan dan *al-jam'u* berarti mengumpulkan.¹

Para Imam Ulama berbeda pendapat tentang definisi arti nikah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *muṭ'ah* dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan kata نكاح atau زواج yang menyimpan arti

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 42

memiliki wali, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *muṭ'ah* untuk mencari kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz تزويج atau انكح untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²

Menurut pendapat yang *aṣah*, akad perkawinan itu mengikat pihak suami maupun istri, dan keduanya tidak boleh mencabut kembali setelah akad terjadi.³

Sedangkan menurut pendapat yang lain mengatakan, nikah adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat kemanusiaannya menurut ketentuan yang diatur oleh syara'.⁴

Dari segi historis, nikah adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan demi

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, (bandung: pustaka setia, 1999), 11

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Juz 2*, terj. muhammad afifi dan abdul aziz, *al-fiqhu asy-syafi'i al-muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2008), 450

⁴ Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000), 28

mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketentraman dan rasa kasih sayang.⁵

Berkenaan dengan semua definisi yang telah di paparkan di atas, ada beberapa hal penting yang berlaku umum di dunia Islam, yaitu:

Pertama, perkawinan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan bentuk akad atau kontrak.⁶

Kedua, hukum Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.⁷

Ketiga, selain menyalurkan hawa nafsu biologis, tujuan utama dan pertama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia atau keluarga sakinah.⁸

Banyaknya perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.⁹

⁵ *Ibid*, 28

⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 50

⁷ *Ibid*, 52

⁸ *Ibid*, 53

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 8

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.¹⁰

b. Menurut hukum positif

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 28 disebutkan: *“asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon Suami Istri”*¹¹. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan: *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*¹²

Ada beberapa hal dari rumusan definisi perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di atas yang perlu diperhatikan:

¹⁰ *Ibid*, 9

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

¹² *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 3

Pertama, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Bukan sesama jenis seperti yang ada di beberapa negara barat.

Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat, disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹³

2. Anjuran dan Dasar Hukum Perkawinan

Anjuran menikah dalam Al Quran maupun Hadis banyak ditemui diantaranya:

- Surat An Nur ayat 32

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 40

Hukum asal menikah adalah sunah, namun hal itu bisa berubah menjadi wajib atau bahkan haram melihat kondisi dan situasi, segolongan fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunah hukumnya, golongan *Zahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib.¹⁸ Secara terperinci hukum pernikahan terbagi sebagai berikut:

1. Wajib

Menikah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu, yang akan menambah taqwa karenanya dan dikhawatirkan akan berbuat zina apabila tidak melaksanakannya karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.¹⁹

Imam Qurtuby berkata bahwa orang bujangan yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah SWT akan melapangkan rizqinya.²⁰

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394

¹⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 20

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Mahyudin Syaf, *Fiqhussunnah*, (Bandung: Alma'arif, Juz. VI, 1980), 22

2. Sunah

Menikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu²¹, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam.²²

Ulama Hanafiyah dan Ulama Hanabilah sependapat, bahwa menikah hukumnya sunah bagi yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam lembah perzinahan, Ulama Malikiyah berpendapat, menikah sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari nafkah yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual. Sedangkan Ulama Syafi'iyah menganggap bahwa menikah sunah bagi orang yang melakukannya dengan niat mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.²³

Sedangkan dalam kitab *Fathul Qarib* pengertian sunah dalam pernikahan adalah bagi orang yang sudah ada keinginan yang kuat dan sudah ada biaya untuk memberi nafkah²⁴

3. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak menikah ia tidak khawatir akan berbuat zina dan

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 362

²² Alhamdani, *Risalah Nikah*, h.8.

²³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Juz I*, 35

²⁴ Ibnu Qasim Al Ghazi, *Fathul Qarib Jilid II*, terj. Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Kudus: menara kudus, 1983), 22

seandainya menikah ia tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan tersebut dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan, bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁵ Menurut ulama Hanabilah hukum menikah mubah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.²⁶

4. Makruh

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri, meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri.²⁷

Para ulama Hanabilah menyatakan bahwa menikah hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada istri.²⁸

5. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin, seperti

²⁵ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 16

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, 36

²⁷ Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, 16

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, 36

mencampuri istrinya.²⁹ Menikah juga haram bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang di kawininya.³⁰

Mengenai keharaman menikah ini, Imam Qurtuby berkata bahwa apabila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya, dan membayar maharnya, atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidak boleh laki-laki itu menikah sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya, atau sampai datang saatnya ia memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena suatu hal menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.³¹

3. Rukum dan Syarat Perkawinan

Para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Sudah dewasa dan berakal
3. Kerelaan antara kedua calon (tidak ada paksaan)
4. Adanya wali
5. Adanya mahar atau mas kawin
6. Adanya dua orang saksi

²⁹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, 8

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 355

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 355

7. Adanya ucapan ijab qabul
8. Adanya walimah (pesta perkawinan)
9. Adanya *Ilanun nikah* (pendaftaran nikah).³²
10. Dicatatkan pada penulis yang adil (catatan sipil)³³

Sedangkan syarat pernikahan ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.³⁴

Syarat-syarat perkawinan terdiri atas:

- Syarat-syarat suami dan istri :
 1. Bukan mahram dari calon istri.
 2. Tidak terpaksa.
 3. Jelas orangnya.
 4. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- Syarat-syarat wali :
 1. Laki-laki.
 2. Baligh.
 3. Waras akalnya.
 4. Tidak dipaksa.

³² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 49, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, 61, Alhamdani, *Risalah Nikah*, 30 dan Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, 453

³³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 46

³⁴ Abdul Rahmam Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46

5. Adil.

6. Tidak sedang ihram haji.

- Syarat-syarat saksi :

1. Laki-laki.

2. Baligh.

3. Waras akalnya.

4. Adil.

5. Dapat mendengar dan melihat.

6. Tidak dipaksa.

7. Tidak sedang mengerjakan ihram haji.

8. Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab dan qabul.

- Syarat sighthat :

Sighthat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.³⁵

- Syarat kerelaan:

Yakni kerelaan dari para pihak yang berkepentingan yaitu wali dan kedua calon mempelai, akan tetapi orang yang akan menikah lebih besar haknya bila dibandingkan dengan walinya. Sehingga untuk melaksanakan pernikahan seseorang tidak boleh dipaksa walaupun itu walinya sendiri,

³⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah*, 30

asalkan tindakannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu³⁶

Sedangkan syarat perkawinan sebagai mana tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai,
2. Kedua mempelai mencapai umur 21 tahun, jika kurang dari umur 21 tahun harus mendapat izin dari ke dua orang tua.
3. Jika kedua orang tua telah meninggal maka izin diperoleh dari wali yang msih hidup.³⁷

B. Batas Umur Perkawinan

1. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam

Salah satu syarat perkawinan dalam penjelasan sebelumnya adalah syarat dewasa untuk dapat melaksanakan perkawinan, walaupun tidak semua ulama memasukkan sebagai syarat perkawinan, namun pada masa sekarang kiranya persyaratan dewasa dinilai penting, karena perkawinan bukanlah ajang permainan. Tanggung jawab adalah kunci dari kesuksesan dalam berumah tangga, dan anak kecil yang belum dewasa dinilai belum bisa bertanggung jawab, untuk itu perlu adanya batasan minimal usia seorang anak diperbolehkan melangsungkan perkawinan.

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, 22

³⁷ *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 3

*kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dan barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*⁴⁰

Ada seperti persyaratan dalam ayat dan hadis diatas untuk melangsungkan pernikahan, yaitu kemampuan dan kesiapan untuk melaksanakan sebuah pernikahan, kemampuan dan kesiapan untuk melaksanakan pernikahan ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa atau cukup umur.⁴¹

Namun ada juga hadis yang secara eksplisit menerangkan tentang batasan umur untuk menikah:

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁴²

Artinya: dari A'isyah r.a. ia berkata "Aku telah dinikahi oleh Rasulullah

S.A.W. ketika Aku masih berumur enam tahun dan Ia mencampuriku

ketika Aku berumur sembilan tahun"

Walaupun dalam hadis tersebut dengan jelas menentukan batas usia nikah dan membolehkan pernikahan dibawah umur akan tetapi harus diingat

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari jilid III*, (kairo, darul hadis, 2004)

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 67

⁴² Imam Abi Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 549

bahwa pernikahan itu ditujukan untuk menambah keturunan yang bagus serta kuat. Oleh sebab itu pernikahan hendaklah dilakukan setelah kedua calon benar-benar matang untuk berumah tangga. Apabila kedua belah pihak masih terlalu muda, keturunannya akan muda pula sehingga menurut medis kurang sehat bagi ibu dan anaknya.⁴³

Para ulama ahli *fiqh* sepakat dalam menentukan dewasa dari segi fisik, yaitu seseorang sudah dikatakan *balig* atau ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid atau hamil bagi perempuan.⁴⁴ Apabila tanda-tanda itu dijumpai pada seorang anak laki-laki maupun perempuan maka para fuqaha sepakat menjadikan umur sebagai suatu ukuran, akan tetapi mereka berselisih paham mengenai batas seseorang yang telah dianggap sudah dewasa.

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *balig* seseorang. Mereka juga menyatakan usia *balig* untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *balig* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *balig* anak laki-laki adalah delapan belas

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289

⁴⁴ Muhammad Ali Assāyis, *Tafsir Ayāt Al Ahkām Al Qurān*, 212

tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia *balig* anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.⁴⁵

Adapun Imamiyah berpendapat bahwa usia *balig* anak laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, sementara itu pengalaman membuktikan bahwa kehamilan bisa terjadi pada anak gadis sembilan tahun, sedangkan kemampuan untuk hamil dipandang sepenuhnya sama dengan hamil itu sendiri.⁴⁶

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan beberapa hal, yakni antara laki-laki dan perempuan tingkat kematangan berpikir dan hormonnya tidak sama, antara satu Negara dengan Negara yang lain juga berbeda karena pengaruh iklim suhu yang tidak sama.⁴⁷

Jadi walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, ini tidak berarti bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan pada usia muda. Di samping itu dilihat dari salah satu tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah membentuk rumah tangga yang damai, tentram, dan kekal, maka hal ini tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan belum dewasa atau cukup umur dan matang jiwanya. Menurut hukum Islam suatu pernikahan yang dilaksanakan dengan maksud menyimpang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya merupakan

⁴⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 317

⁴⁶ *Ibid*, 318

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 90

pernikahan yang dilarang. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan pernikahan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, atas dasar pertimbangan “*maṣlahah-mursalah*” maka pernikahan harus dilaksanakan pada batas umur tertentu di mana seseorang sudah dianggap dewasa dan matang jiwanya. Dengan demikian ketentuan batas umur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sejalan dengan batas umur menurut hukum Islam.⁴⁸

2. Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Positif

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12.

Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, 71

- a. Masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda.
- b. Pandangan tentang status yang lebih tinggi untuk wanita yang sudah kawin.
- c. Pendapat orang tua yang ingin nak perempuannya cepat kawin supaya lepas dari tanggungannya⁵⁴

Untuk itulah undang-undang mengatur batas minimal umur dalam perkawinan, agar tujuan dari sebuah perkawinan bisa tercapai dan juga bisa melindungi hak asasi seorang anak untuk bisa menikmati masa remajanya serta mendapatkan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi.

Dengan demikian peraturan mengenai batas umur ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya.⁵⁵

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, melalui pasal 7 ayat (2) tampak undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan:

⁵⁴ *Ibid*, 174

⁵⁵ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 72

- a. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.⁵⁶

Peraturan tersebut telah memberikan penetapan mengenai batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi karena menurut hukum Islam mengenai usia untuk nikah hanya diisyaratkan *balig*, maka diberi kemungkinan dispensasi oleh Hakim.

Sayangnya Undang-Undang tidak memberi penjelasan mengenai apa saja alasan yang diperbolehkan untuk meminta dispensasi. Hanya masalah dispensasi ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 7 ayat (6) jo pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan).⁵⁷

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975

⁵⁷ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, 16

Dispensasi yang dimaksudkan di sini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir sepanjang Kecamatan Kebomas sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujung Pangkah. Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dengan luas 1.191.25 km jarak tempuh antara Desa dengan kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 km sampai dengan 45 km. Ongkos pemanggilan radius I (Rp.50.000) dan radius II (Rp.75.000), 16 Kecamatan tersebut, yaitu :

1. Kecamatan Gresik Radius I (0-2 km) terdiri dari 22 Desa
2. Kecamatan Kebomas Radius I (0-2 km) terdiri dari 20 Desa
3. Kecamatan Manyar Radius II (0-10 km) terdiri dari 23 Desa
4. Kecamatan Cerme Radius II (0-14 km) terdiri dari 23 Desa
5. Kecamatan Benjeng Radius II (0-22 km) terdiri dari 23 Desa
6. Kecamatan Balongpanggang Radius II (0-30 km) terdiri dari 25 Desa
7. Kecamatan Dudusampeyan Radius II (0-15 km) terdiri dari 23 Desa
8. Kecamatan Driyorejo Radius II (0-33 km) terdiri dari 16 Desa
9. Kecamatan Wringinanom Radius II (0-39 km) terdiri dari 16 Desa
10. Kecamatan Kedamean Radius II (0-27 km) terdiri dari 15 Desa
11. Kecamatan Menganti Radius II (0-26 km) terdiri dari 22 Desa
12. Kecamatan Sidayu Radius II (0-25 km) terdiri dari 21 Desa
13. Kecamatan Ujungpangkah Radius II (0-36 km) terdiri dari 13 Desa

undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

1. Izin poligami.
2. Pencegahan perkawinan.
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
4. Pembatalan perkawinan.
5. Kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
6. Cerai talak.
7. Cerai gugat.
8. Harta bersama.
9. Penguasaan Anak.
10. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu.
11. Hak-hak mantan istri atau kewajiban mantan suami.
12. Pengesahan anak.
13. Pencabutan kekuasaan Orang Tua.
14. Perwalian.
15. Pencabutan kekuasaan wali.
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan.
17. Ganti rugi terhadap wali.
18. Asal usul anak.

19. Penolakan kawin campuran.
 20. Isbat nikah.
 21. Izin kawin.
 22. Dispensasi kawin.
 23. Wali adhol.
- b. Ekonomi syari'ah.
 - c. Kewarisan.
 - d. Wasiat.
 - e. Hibah.
 - f. Wakaf.
 - g. Zakat, Infak, Shadaqoh.
 - h. P3HP, Penetapan ahli waris.
 - i. Perubahan biodata.
 - j. Adopsi.²

Jadi untuk permohonan dispensasi kawin di bawah umur diatur dalam sub perkawinan.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan

² Nur Hayati, *Wawancara*, Pengadilan Agama Gresik, 20 Mei 2010

Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5, Tahun 1996, Tanggal 16 Agustus.

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut:

Nomor : 196/67/1976 tanggal 23 Mei 2008) dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. Anak ke 1, 25 tahun
 2. Anak ke 2, 21 tahun
 3. Anak ke 3, 15 tahun.
- b. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, lahir 23 Agustus 1993, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, tempat kediaman di Kabupaten Gresik. Dengan calon Suami yang bernama Calon Suami Anak Kandung, lahir 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, status jejaka, tempat kediaman di Kabupaten Gresik.
- c. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, oleh karena sekarang ini anak Pemohon (calon Isteri) yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1993 masih berumur 15 tahun.
- d. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan atau pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun.

Namun perkawinan atau pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

- e. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai telah cukup dekat dan intim sejak 2 bulan lamanya.
- f. Bahwa selama 2 bulan tersebut antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama akrab dan intim, dan calon suami anak Pemohon sering mendatangi anak Pemohon, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- g. Bahwa Pemohon sendiri tidak secara terus menerus mengawasi pergaulan anak Pemohon karena Pemohon tidak bisa mengawasi jika keduanya bepergian atau keluar rumah.
- h. Bahwa oleh keadaan tersebut sehingga Pemohon merasa pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya akan menimbulkan fitnah perzinaan.
- i. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
- j. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka serta telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 16 tahun dan tidak melanjutkan Permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana Permohonannya di atas, oleh karena itu dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahakan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ia (anak Pemohon) telah tamat sekolah SMP dan kini berada di rumah saja dan membantu pekerjaan orang tua sehari-hari, dan sejak dua bulan berlalu telah berkenalan dengan calon suaminya dan atas dasar saling mencintai, kini telah sepakat untuk membina rumah tangga bersama dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain, anak pemohon menyatakan bahwa sejak duduk di bangku SMP telah mengalami menstruasi (haid).
- b. Bahwa calon suami anak Pemohon memperkuat keterangan anak Pemohon bahwa kehendak akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah atas dasar cinta berdua tanpa ada unsur paksaan pihak lain serta mengingat ia (calon suami anak Pemohon) telah berpenghasilan

Rp.40.000,- setiap harinya sehingga dianggap cukup dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan tertanggal 15 Agustus 2008 Nomor: Kk.13.25.15/PW.01/659/08 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik (P.1)
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapat (Pemohon) Nomor : 352513 300751 0001 tanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Menganti atas nama Bupati Gresik (P.2)
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Rapat dan Sumini dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor : 196/67/1976 tanggal 23 Mei 1976 (P.3)
4. Foto Copy Keterangan untuk menikah atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo, Kota Subaya Nomor : 474.2/87/436.8.30.3/2008 tanggal 14 Agustus 2008(P-4)
5. Foto Copy Keterangan untuk menikah atas nama Anak Kandung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempolkurung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor :474.2/31/403.96.20/2008 tanggal 14 Agustus 2008 (P-5)

6. Foto Copy Surat Kelahiran atas nama Indrawati dari Puskesmas Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, tertanggal 14 September 1993(P.6)

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan dua orang saksi :

1. SAKSI I : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Surabaya., memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon.
 - b. Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mohon dispensasi untuk mengawinkan anaknya bernama Anak Kandung yang belum cukup umur dan ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
 - c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama saling mencintai, tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan keduanya sudah siap baik fisik maupun mental untuk membina rumah tangga
 - d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan

- e. Bahwa Calon suami berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Eko Sampurno bin Nyono sudah mempunyai pekerjaan sebagai swasta dan saksi tahu penghasilannya setiap hari sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
2. SAKSI II : umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik., memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon
 - b. Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan Agama ini adalah untuk mohon dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang belum cukup umur dan ditolak oleh KUA Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik
 - c. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama saling mencintai, tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan keduanya sudah siap baik fisik maupun mental untuk membina rumah tangga
 - d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan
 - e. Bahwa Calon suami berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Eko Sampurno bin Nyono sudah

mempunyai pekerjaan sebagai swasta dan saksi tahu penghasilannya setiap hari sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa calon suami juga hadir menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya adalah atas persetujuan dirinya tanpa paksaan dari siapapun selanjutnya ia menyatakan siap dan sanggup menjadi suami yang baik untuk calon istrinya tersebut serta sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Gresik memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon untuk kawin atau menikah dengan calon istrinya selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta Hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

3. Anak ke 3, umur 7 bulan
- b. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon, lahir 07 Juli 1995 umur 14 tahun, agama Islam pendidikan kelas III Tsanawiyah, pekerjaan tidak bekerja, status perawan, tempat kediaman di Kabupaten Gresik. Dengan calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, tanggal lahir 25 Desember 1982, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta (peternak ayam), status jejaka, tempat kediaman di Kabupaten Gresik.
- c. Bahwa maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Tanggal 23 Juli 2009 Nomor : KK.13.25.9/PW.01/185/2009, oleh karena sekarang ini anak Pemohon yang lahir pada tanggal 07 Juli 1995 masih berumur 14 tahun.
- d. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan atau pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun perkawinan atau pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan

- e. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 bulan lamanya sehingga antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama akrab dan intim, dan calon suami anak Pemohon sering mendatangi anak Pemohon, sehingga membuat Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- f. Bahwa Pemohon sendiri tidak secara terus menerus mengawasi pergaulan anak Pemohon karena Pemohon tidak bisa mengawasi jika keduanya berpergian atau keluar rumah.
- g. Bahwa oleh keadaan tersebut sehingga Pemohon merasa pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya akan menimbulkan fitnah perzinahan.
- h. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
- i. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka serta telah akil baliq dan anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta (peternak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat-nasihat agar Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 16 tahun dan tidak melanjutkan Permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana Permohonannya di atas, oleh karena itu dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambahkan bahwa tidak ada hal yang mendesak sehubungan dengan permohonannya ini, kecuali hanya untuk meringankan biaya sekolah anak, karena Pemohon seorang janda, dan Pemohon ingin menikahkan anaknya karena ada yang membiayai sekolah anaknya, dan setelah menikah anak Pemohon tetap akan melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon (calon Istri) di muka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa anak Pemohon masih berumur 14 tahun dan masih sekolah di Mts. Kelas 3.
- b. Bahwa setelah menikah tetap akan melanjutkan sekolah.
- c. Bahwa menikah atas kehendak orang tua agar setelah menikah ada yang membiayai sekolah.

Menimbang, bahwa calon suaminya juga hadir menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa ia akan menikahi anak Pemohon agar bisa membiayai sekolah anak Pemohon yang setelah menikah akan tetap melanjutkan sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Gresik memberikan Dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon Penetapan.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan, serta Hakim memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut maka Majelis Hakim pada akhirnya menolak permohonan dispensasi kawin dengan menetapkan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

C. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik

1. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs
 - a. Menimbang, bahwa isi dan maksud daripada permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut diatas.

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan anak Pemohon serta calon suaminya maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :
1. Bahwa calon isteri adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 15 tahun, lahir 23 Agustus 1993 dengan status perawan.
 2. Bahwa calon suami, berstatus jejaka, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan mushoharoh dengan calon isterinya tersebut.
 3. Bahwa rencana pernikahan calon isteri dengan calon suami adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.
 4. Bahwa calon suami menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik untuk calon isterinya, serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.
 5. Bahwa calon Istri menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya, serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga.
- c. Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan bukti-bukti yang disampaikan, dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, oleh karena itu dengan

2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs

- a. Menimbang, bahwa isi dan maksud daripada permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut diatas.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Pemohon mohon dispensasi kawin dengan tujuan setelah anaknya menikah ada yang membiayainya sekolah.
 2. Bahwa tidak ada hal lain yang mendesak kecuali hanya untuk meringankan biaya sekolah anak, karena Pemohon seorang janda.
- c. Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan Pemohon tidak cukup alasan menurut hukum sebagaimana yang di sebutkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Pertimbangan hakim yang tertulis dalam BAP adalah:

1. Pertimbangan kehendak orang tua.
2. Pertimbangan jarang bepergian bersama.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perkawinan itu sendiri, karena persyaratan yang ada dalam perkawinan juga

berlaku pada pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara, misalnya persyaratan persetujuan oleh kedua calon mempelai, artinya anak yang dimintakan dispensasi oleh orang tuanya harus atas kehendak anak tersebut bukan atas kehendak orang tuanya.³

³ Mudjito, *Wawancara*, Pengadilan Agama Gresik, 5 mei 2010

Pertimbangan yang selanjutnya adalah saling mengerti antara kedua calon mempelai tentang tugas mereka masing-masing yakni hak dan kewajiban, hal ini sangat penting mengingat bahwa perkawinan bukan hanya hubungan seksual semata antara laki-laki dan perempuan namun lebih dari itu yakni saling menyayangi, menghormati dan mengerti satu sama lain, yang hanya bisa didapatkan bila keduanya saling mengerti antara hak dan kewajiban masing-masing Hal ini seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 *“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.”*³

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs

Dalam pertimbangan Hakim yang ada dalam penetapan nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs dan sudah dipaparkan dalam bab III sub C nomor dua yang intinya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang tidak mendesak untuk melaksanakan perkawinan kecuali hanya untuk meringankan biaya sekolah.
- b. Pertimbangan anak pemohon yang masih sekolah dan mendengarkan langsung dari anak pemohon bahwa setelah menikah tetap akan melanjutkan sekolah.

³ *Kompilasi Hukum Islam*

c. Pertimbangan perkawinan tersebut atas kehendak orang tua.

Melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim dengan cepat memutus perkara tersebut tanpa meminta bukti-bukti dan menghadirkan para saksi. Hal ini dilakukan karena melihat pernikahan yang akan dilakukan oleh anak pemohon tidak atas kebutuhan untuk menikah secara murni namun pada kebutuhan biaya sekolah, sehingga bukan hikmah atau tujuan menikah secara umum yang didapat melainkan tujuan materi yang akan diperoleh setelah menikah, dengan melihat pernyataan tersebut Hakim menganggap pernikahan tersebut tidak mendesak, karena memang tujuannya hanya materi saja.

Pertimbangan yang kedua adalah karena anak pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin masih sekolah dan akan terus melanjutkan sekolah setelah menikah nanti, pertimbangan tetap konsentrasi melanjutkan sekolah atau cukup berhenti kemudian menikah untuk seorang anak yang masih muda, Hakim jelas akan mempertimbangkan kemaslahatan yakni melanjutkan sekolah lebih masalah dari pada menikah di usia dini, karena dengan melanjutkan sekolah dan tidak terganggu oleh perkawinan diharapkan masa depan anak tersebut lebih baik.

Dan pada pertimbangan terakhir adalah karena pernikahan tersebut atas kehendak orang tua. Atas dasar inilah Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1, dimana dalam pasal ini dijelaskan tentang

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ
 حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.⁶

*Artinya: dari A' isyah r.a. ia berkata "Aku telah dinikhi oleh Rasullah S.A.W.
 ketika Aku masih berumur enam tahun dan Ia mencampuriku ketika
 Aku berumur sembilan tahun"*

Hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin selain berlandaskan pada Undang-Undang juga berlandaskan pada dalil-dalil hukum Islam seperti *Qowāidul Fiqhiyah*, sehingga diharapkan pertimbangan Hakim dalam berijtihad mempunyai landasan hukum yang kuat untuk dijadikan pedoman dalam penetapan tersebut.

1. Analisis Dasar Hukum Dalam Penetapan Nomor. 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs

Mengenai landasan hukum yang dipakai Hakim dalam penetapan nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs adalah:

- a. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan 2
- b. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf e
- c. *Qowāidul fiqhiyah*

⁶ Imam Abi Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: tindakan pemimpin kepada rakyatnya tergantung dengan kemaslahatan.⁷

d. Dan juga *Qoidah*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.⁸

Dengan melihat ketentuan dasar hukum yang dipakai Hakim tersebut penulis masih belum menemukan korelasi antara pertimbangan Hakim dengan dasar hukum tersebut, karena dasar hukum yang dipakai masih bersifat subjektif Hakim dalam memutus perkara tersebut. Jika dilihat secara seksama undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Dan pasal 2 yang berbunyi:

⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Awwaliyah*, (jakarta: maktabah saadiyah, tt), 40

⁸ *Ibid*, 35

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pasal 7 ayat 1 dan 2 tersebut hanya berbicara tentang larangan kawin sebelum batas umur, serta solusi bagi yang ingin menikah di usia muda, namun selebihnya tidak membahas mengenai persyaratan apa saja seorang anak yang masih dibawah umur diperbolehkan untuk menikah. Begitu pula dengan peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2 huruf e yang berbunyi:

“Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula: Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang”

Yang dimaksud penelitian pada pasal 6 ayat 2 tersebut adalah:

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.”

Jika dihubungkan antara ayat 1 dengan ayat 2 huruf e pasal ini dimana ayat 1 menerangkan mengenai Pegawai Pencatat Perkawinan yang meneliti syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, dengan ayat 2 huruf e tentang dispensasi perkawinan yang dikembalikan lagi pada Undang-Undang

Pejabat yang berwenang, selebihnya pasal ini tidak membahas tentang alasan ditolaknya dispensasi kawin, karena bunyi pasal ini "*dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan*" ini berarti seseorang yang datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi, secara tidak langsung sudah memperoleh izin dispensasi kawin, namun kenyataannya bukan seperti itu melainkan Pengadilan atau Hakim mempunyai alasan atau pertimbangan sendiri, sedangkan pasal ini tidak membahas alasan-alasan apa saja bisa diterimanya dispensasi kawin.

Menurut pendapat penulis, dalam perkara ini seharusnya bukan pasal 7 ayat 2 yang dijadikan landasan hukum dalam menolak dispensasi kawin, namun yang lebih tepat adalah pasal 6 ayat 1 yang berbunyi:

"Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."

Sudah dilelaskan pada bab III huruf c mengenai pertimbangan Hakim yang mempertimbangkan tentang pernikahan anak pemohon atas kehendak orang tua dengan kata lain bukan atas kemauan anak itu sendiri, jadi landasan hukum yang lebih tepat adalah pasal 6 ayat 1 yang menerangkan tentang syarat-syarat perkawinan, dan menurut Hakim Mudjito SH. syarat-syarat perkawinan berlaku juga pada dispensasi kawin.⁹

⁹ Mudjito, *Wawancara*, Pengadilan Agama Gresik, 5 mei 2010

C. Analisis Terhadap Dua Permohonan Dispensasi Kawin Yang Berbeda Hasil

Penetapannya

Ada sedikit kerancuan dalam penetapan dasar hukum antara perkara nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs dengan perkara nomor. 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs yang sama-sama menggunakan pasal 7 ayat 2 sebagai landasan hukum untuk menerima atau menolak perkara dispensasi kawin, sedangkan pasal 7 ayat 2 ini berbicara tentang prosedur seseorang yang bisa memperoleh dispensasi kawin dengan cara meminta ke Pengadilan. Sedangkan alasan-alasan untuk bisa diterima atau ditolaknya dispensasi kawin tidak tertulis dalam pasal ini, bahkan menurut penulis pasal yang seharusnya dijadikan landasan hukum dalam perkara dispensasi kawin adalah pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yang berbicara tentang syarat-syarat perkawinan.

Begitu juga dengan pasal 6 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berbicara tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh dispensasi kawin yang dikembalikan lagi ke pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Mengenai *qaidah fiqhiyah* yang dipakai dasar hukum pada perkara Nomor 0048/Pdt.P/2008/PA.Gs sebenarnya dan seharusnya dipakai juga dalam menetapkan perkara Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs, karena baik menolak maupun menerima dispensasi kawin terdapat unsur *maşlahah* dan *mafşadah*, kalau dalam perkara dispensasi kawin yang ditolak tidak mencantumkan *qaidah*

fiqhiyah seperti yang dipakai dalam perkara dispensasi kawin yang diterima, maka asumsi yang muncul adalah penolakan dispensasi tersebut tidak mengandung *maṣlahah* seperti yang terkandung dalam *qaidah fiqhiyah* itu sendiri.

Dalam Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada pasal 60A ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Jika melihat dari bunyi pasal diatas, penulis memahami bahwa suatu pertimbangan hukum Hakim tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang dipakai Hakim dalam menetapkan perkara, artinya jika pertimbangan hukum tersebut berbeda dengan dasar hukum maka penetapan atau putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut pandangan penulis dalam menetapkan landasan hukum mengenai perkara dispensasi kawin juga tidak terlepas dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, alasannya karena dispensasi kawin adalah pernikahan anak yang masih dibawah umur dan Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang anak-anak yang masih dibawah umur juga.

Terlepas dari itu semua, seharusnya Pemerintah atau lebih khusus Lembaga Legislatif membuat aturan tambahan mengenai syarat-syarat serta alasan apa

saja seorang anak yang dibawah umur diperbolehkan melakukan perkawinan, agar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin lebih jelas landasan hukumnya serta diharapkan tidak terjadi dilematis dalam menetapkan perkara dispensasi kawin.

kawin, untuk itulah perlu adanya aturan tambahan mengenai permohonan dispensasi kawin agar Hakim mempunyai landasan hukum yang pasti.

B. Saran

- 1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya lembaga legislatif membuat aturan tambahan mengenai syarat-syarat bisa diterimanya permohonan dispensasi kawin, supaya tidak terjadi ambiguitas terhadap dasar hukum yang dipakai untuk menetapkan perkara dispensasi kawin.**
- 2. Kepada Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan landasan hukum mengenai permohonan dispensasi kawin agar berhati-hati dalam menolak permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam perkara nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Gs karena pasal yang seharusnya digunakan tidak dipakai yakni pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974.**
- 3. Bagi calon mempelai hendaknya lebih membekali diri dengan sungguh-sungguh, karena perkawinan bukanlah hal yang mudah dijalani. Oleh sebab itu hendaklah calon mempelai yang masih belum cukup umur, agar menunda dalam melaksanakan perkawinan sampai cukup umur untuk memiliki persiapan yang matang.**

